



**STRATEGI BAZNAS KOTA MALANG DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DAN UMKM SELAMA MASA
PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

Zumrotus Solichah

NPM. 21901083083



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PRODI PERBANKAN SYARIAH**

2023

ABSTRAK

Salah satu alat yang digunakan dalam Islam untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat adalah melalui zakat, infaq, dan shadaqoh. Di Indonesia, terdapat potensi pendapatan yang signifikan dari zakat. Pada tahun 2020 saja, potensi zakat di Indonesia mencapai 327,6 triliun. Zakat diharapkan menjadi solusi penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kalangan dhuafa. Meskipun demikian, efektivitas dan efisiensi dari program-program dan lembaga pengelola zakat masih perlu dinilai. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah zakat memiliki dampak dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dan UMKM. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk memahami strategi yang digunakan oleh Baznas Kota Malang dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dan UMKM selama pandemi Covid-19. Studi ini dilakukan melalui pengamatan kasus pengelolaan zakat oleh Baznas Kota Malang, dengan melibatkan 4 mustahik dan 3 UMKM sebagai sampel. Metode analisis dan pengelolaan data yang digunakan meliputi pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif, serta pengumpulan data melalui studi lapangan melalui kuesioner dan wawancara kepada mustahik dan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Indeks Kesejahteraan Mustahik sebesar 0,36 dan UMKM sebesar 0,34. Dengan mengukur dari Indeks Kesejahteraan Baznas 0,36 dan 0,34 dikategorikan Kurang baik.

Kata Kunci: Baznas Kota Malang, Strategi, Indeks Kesejahteraan Baznas (IKB) Mustahik dan UMKM



ABSTRACT

One of the tools used in Islam to address poverty and improve the welfare of the community is through zakat, infaq, and shadaqah. In Indonesia, there is a significant potential income from zakat. In 2020 alone, the potential zakat in Indonesia reached 327.6 trillion. Zakat is expected to be a crucial solution in efforts to enhance the welfare of the underprivileged. However, the effectiveness and efficiency of zakat programs and management institutions still need to be evaluated. This research aims to identify whether zakat has an impact on improving the welfare of beneficiaries and MSMEs. Additionally, the study aims to understand the strategies employed by BAZNAS Malang City in enhancing the welfare of beneficiaries and MSMEs during the COVID-19 pandemic. The study is conducted through a case observation of zakat management by BAZNAS Malang City, involving 4 beneficiaries and 3 MSMEs as samples. The data analysis and management methods used include qualitative and quantitative descriptive approaches, as well as data collection through field studies using questionnaires and interviews with beneficiaries and MSMEs. The research findings indicate that the Welfare Index for beneficiaries is 0.36 and for MSMEs is 0.34. Based on the Baznas Welfare Index, these values are categorized as less favorable.

Keywords: *Baznas of Malang City, Strategy, Baznas Welfare Index Mustahik dan MSMEs*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai warga Muslim di Indonesia, membayar zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Zakat sebenarnya berfungsi sebagai alat untuk menghasilkan kesetaraan sosial dan mengurangi tingkat kemiskinan (Fahlefi, 2016). Zakat diberikan kepada mereka yang berhak, dengan tujuan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam konsepnya, zakat merujuk pada pemberian sebagian harta tertentu dengan syarat-syarat khusus, yang kemudian diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk disalurkan kepada penerima yang berhak, juga dengan persyaratan tertentu. Pemahaman yang benar adalah bahwa harta yang disalurkan melalui zakat akan berbuah baik, memberikan berkah, bertambah, dan tumbuh secara berkelanjutan. Konsep ini juga tercantum dalam surah at-Taubah: 103 (Hafidhuhhin, 2002).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Dalam ayat di atas dapat dijelaskan bahwa dosa kecintaan terhadap harta bisa ditebus dengan taubat dan ketaatan, termasuk membayar zakat, dijelaskan dalam ayat ini. Nabi Muhammad memerintahkan agar zakat diambil dari harta orang Islam untuk menyucikan jiwa mereka dari sifat kikir dan keinginan yang berlebihan akan harta, serta menyucikan hati mereka agar sifat-sifat baik mereka

berkembang, dan mendoakan mereka Maka makna zakat yang sesungguhnya yakni infak, sedekah dan hak (Hafidhuhhin, 2002).

Zakat sebenarnya memiliki dampak yang lebih luas daripada hanya memenuhi kebutuhan mustahik, terutama fakir miskin yang membutuhkan bantuan dalam waktu singkat. Zakat memiliki tujuan untuk memberikan kecukupan dan kesejahteraan dengan menghilangkan atau mengurangi akar penyebab kemiskinan dan penderitaan dalam kehidupan mereka (Triantini, 2010). Di Indonesia, pengelolaan zakat terus mengalami perkembangan. Secara umum, perkembangan ini mengarah pada pergeseran dari pendekatan individu ke pendekatan kolektif melalui lembaga-lembaga (Nopiardo, 2019). Namun, perkembangan ini belum merata di semua lapisan masyarakat Muslim. Berdasarkan beberapa pengalaman yang telah dijalankan, terdapat berbagai tantangan dalam mengumpulkan zakat dari pegawai negeri dan masyarakat. Maka dari itu, diperlukan strategi atau upaya khusus untuk meningkatkan kesadaran di kalangan umat Islam mengenai pentingnya zakat (Fakhrudin, 2008).

Masih ada persepsi di kalangan masyarakat bahwa lembaga-lembaga zakat dianggap kurang kuat dan tidak memiliki profesionalisme yang memadai. Beberapa lembaga zakat di berbagai daerah hanya mengandalkan sumbangan tanpa melakukan upaya kampanye yang intensif. Oleh karena itu, sangat esensial untuk mengatur posisi lembaga-lembaga zakat secara seragam. Zakat seharusnya diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Mengarahkan zakat ke konsumsi masyarakat adalah hal yang benar, karena sifat dasar zakat adalah membantu memenuhi kebutuhan pokok mustahik. Meskipun begitu, tidak ada salahnya jika zakat dialokasikan untuk keperluan produktif yang mampu

memberikan manfaat jangka panjang. Inilah sebabnya mengapa zakat memiliki potensi untuk mengatasi masalah kemiskinan (BAZNAS, 2018).

Zakat memegang peran yang sangat penting dalam usaha untuk mengurangi kemiskinan dan memajukan pembangunan ekonomi (Damanhur, 2016). Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengadopsi pendekatan untuk mengukur tingkat kemiskinan berdasarkan 21 indikator evaluasi yang mencakup kebutuhan dasar, aspek psikososial, perkembangan, dan aktualisasi diri. Indikator-indikator ini kemudian dikelompokkan dalam kategori kesejahteraan. Dalam laporan tersebut, juga terdapat penggolongan antara keluarga miskin dan keluarga sejahtera dalam beberapa tingkatan, seperti Kelas Tahap Pertama, Kategori Keluarga Sejahtera Tahap II, Kategori Keluarga Sejahtera Tahap III, dan Kategori Keluarga Kaya Tahap III Plus (Sudipa & Aryati, 2021).

Kemiskinan merupakan isu mendasar yang menjadi sorotan utama bagi setiap pemerintahan di seluruh dunia (BPS, 2019). Pada awal tahun 2020, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di skala global, termasuk di Indonesia, yang disebabkan oleh merebaknya wabah COVID-19. Maka dari itu, elemen yang sangat penting dalam mendukung strategi untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah keberadaan data yang akurat mengenai kemiskinan (Andika et al., 2022).

Terdapat pentingnya memiliki data kemiskinan yang tepat guna mendukung strategi penanggulangan kemiskinan. Pengukuran kemiskinan yang dapat diandalkan memiliki peran penting sebagai sarana bagi pembuat kebijakan untuk lebih fokus pada kondisi kehidupan kelompok masyarakat yang kurang beruntung (BPS, 2019). Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan bahwa jumlah penduduk

Indonesia terus bertambah seiring dengan persentase kemiskinan yang stabil atau bahkan meningkat.

Tabel 1.1 Angka Kemiskinan

Tahun	Jumlah Penduduk	Angka Kemiskinan
2020	26,42 Juta	9,78%
2021	27,54 Juta	10,14%

Sumber: (BPS, 2020), (BPS, 2021a)

Dari informasi yang telah disajikan dalam tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan untuk mengurangi kemiskinan sangat diperlukan. Penanggulangan kemiskinan pada dasarnya mencakup usaha untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung agar dapat menjadi mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain, baik dalam aspek ekonomi, karakter, budaya, politik, dan lainnya (Mirnawati & Huda, 2022). Untuk mencapai tujuan ini, lembaga sosial Islam perlu didirikan, dan salah satu contohnya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Nurhajizah, 2017). Telah banyak penelitian yang dilakukan di Indonesia yang berfokus pada peran zakat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Banyak peneliti berpendapat bahwa zakat memang memiliki potensi untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan dan memberikan penguatan dalam bidang ekonomi (Fatmi & Suryaningsih, 2019).

Lidyanti (2022), kesuksesan dalam upaya mengembangkan ekonomi suatu negara dapat dinilai melalui tingkat pertumbuhan ekonomi, yang bisa bersifat tinggi atau rendah. Upaya pembangunan ekonomi nasional juga memiliki hubungan yang erat dengan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah.

Pembangunan daerah merupakan langkah yang diambil untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan akan data dan informasi dalam mendukung usaha penanggulangan kemiskinan adalah melalui pendirian database terkonsolidasi (BDT). Belum lama ini, pemerintah memberikan tugas kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengumpulkan dan memproses data rumah tangga yang menjadi target melalui upaya Perintisan Pemutakhiran Basis Data (PBDT) . BPS mencatat persentase penduduk miskin di kota tersebut mengalami kenaikan dari 4,44% pada Maret 2020 menjadi 4,62% pada Maret 2021. Pada Maret 2021, jumlah penduduk yang hidup dalam kondisi miskin (dengan konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan/GK) di Kota Malang mencapai 570.238 orang. Ini mengalami kenaikan sekitar 15,4 ribu orang dibandingkan dengan angka pada Maret 2020. Data yang dikeluarkan oleh BPS (2020b) juga menunjukkan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Malang. TPT di Kota Malang menurun dari 9,65% pada Tahun 2021 menjadi 7,62% pada Tahun 2022. Dengan kata lain, terjadi penurunan TPT sebesar 2,03%. Penurunan persentase ini di Jawa Timur adalah yang paling signifikan, menunjukkan keberhasilan Kota Malang dalam menangani masalah pengangguran (BPS, 2021b).

Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peranan yang signifikan dalam struktur ekonomi nasional karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja produktif melalui investasi dan perubahan teknologi. Usaha skala kecil juga menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar, memberinya keunggulan dibandingkan dengan perusahaan besar (Anisyah, 2020). Industri Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang dominan dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia, mencapai proporsi hingga 97% (Rahmadani & Subroto, 2022). UMKM memiliki peranan sentral dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, mengingat potensinya dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat pedesaan (Halim, 2020).

Terdapat perbandingan yang sangat signifikan dalam kondisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebelum dan selama terjadinya pandemi COVID-19. Sebelum pandemi COVID-19, sebanyak 92,7% UMKM melaporkan kondisi bisnis yang baik atau sangat baik, 6,3% berada dalam kondisi normal, dan hanya 1,0% yang menghadapi kondisi buruk atau sangat buruk. Pada periode sebelum COVID-19, mayoritas usaha berjalan dengan lancar dan mengalami sedikit kendala atau dampak merugikan pada bisnis. Namun, ketika melihat situasi bisnis pada periode saat pandemi (per Juni 2020), terjadi peningkatan drastis pada kondisi buruk atau sangat buruk sebesar 56,8% dari angka sebelumnya yang hanya 1,0%. Kondisi bisnis yang normal juga meningkat sebesar 29,1% dari sebelumnya 6,3%. Sementara itu, persentase UMKM yang melaporkan kondisi baik atau sangat baik turun drastis dari 92,7% menjadi 14,1%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masa pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang beragam pada kondisi UMKM (Soleha, 2020).

Menurut laporan (BPS, 2022a), terdapat sejumlah besar tempat usaha dan pedagang di wilayah tersebut. Pada tahun 2020, jumlah tempat usaha mencapai 17.071 dan jumlah pedagang mencapai 10.904. Data untuk tahun 2021 menunjukkan angka yang sama, yaitu 17.071 tempat usaha dan 10.904 pedagang.

Namun, pada tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah tempat usaha, yakni sekitar 33% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, menjadi 17.401 tempat usaha. Sementara itu, jumlah pedagang juga mengalami peningkatan menjadi 11.011.

Di Kota Malang, telah didirikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertanggung jawab atas pengelolaan Zakat. Dalam pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kota Malang, terdapat serangkaian tahapan yang dilakukan. Pertama, konsep dasar pemberdayaan ekonomi keluarga mustahik di BAZNAS Kota Malang yang mencakup beberapa langkah. Langkah pertama adalah pengumpulan zakat dari muzakki, yang kemudian disalurkan kepada penerima dana zakat (ashnaf) sesuai dengan kerangka yang direkomendasikan oleh Islam. Kota Malang menentukan prioritas dan kriteria setelah mengidentifikasi kategori prioritas yang akan dicapai oleh BAZNAS. Kedua, tahap pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga mustahik di BAZNAS Kota Malang. Dalam tahap ini, beberapa langkah dilakukan. Pertama, pola pendampingan, yang bertujuan untuk membina, melatih, dan mengawasi masyarakat dengan fokus pada pengembangan usaha. Kedua, penggunaan dana zakat yang dikelola secara produktif oleh mustahik, sehingga mereka dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga mereka. Hal ini juga berdampak pada pertumbuhan muzakki baru. Selain itu, dana juga dapat disalurkan kembali kepada baitul mal, yang bertujuan untuk membantu mengembangkan masyarakat. Ketiga, langkah pengembangan pemanfaatan dana zakat berbasis masyarakat. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat merasakan manfaat yang signifikan, termasuk pendirian ekonomi kerakyatan dan pembentukan struktur ekonomi yang lebih inklusif. Terakhir, BAZNAS

memberikan panduan norma dan metode dalam pelaksanaan ini, yang mencakup prinsip-prinsip seperti kekeluargaan, kebersamaan, kejujuran, dan amanah (Hasan, 2020).

Peran Baznas Kota Malang juga memiliki signifikansi dalam pelaksanaan program-program sosial. Seperti yang dilaporkan oleh Malang Times pada tanggal 5 Juni 2019, BAZNAS Kota Malang terlibat dalam berbagai program sosial yang diharapkan dapat memberikan inovasi baru dalam usaha untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di wilayah Kota Malang. Zakat (UPZ) dikumpulkan di berbagai masjid, dan UPZ BAZNAS Malang tidak hanya beroperasi di lingkungan masjid, melainkan juga berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lainnya. Adapun entitas lain yang terlibat antara lain UPZ kelurahan, UPZ koperasi, UPZ lembaga kemasyarakatan, UPZ sekolah, dan SKBD. Jumlah total UPZ yang dikelola oleh BAZNAS Kota Malang mencapai 84 UPZ (Habibah et al., 2020).

Berdasarkan pendahuluan diatas, dan melihat kontribusi peran Baznas Kota Malang dalam kesejahteraan sosial di daerah Kota Malang, maka peneliti mengambil penelitian dengan judul: *Strategi BAZNAS Kota Malang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Dan UMKM Selama Masa Pandemi COVID-19*, maka sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimana proses Baznas Kota Malang dalam mengembangkan hal itu. Sehingga nantinya lewat penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan atau BAZNAS sendiri untuk mengembangkan dan mengevaluasi programnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka pembahasan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai Indeks Kesejahteraan Baznas (IKB) Mustahik Kota Malang periode 2020 – 2021?
2. Bagaimana nilai Indeks Kesejahteraan Baznas (IKB) UMKM Kota Malang periode 2020 – 2021?
3. Bagaimana strategi Baznas Kota Malang dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahik dan UMKM selama pandemi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana nilai Indeks Kesejahteraan Baznas (IKB) Mustahik Kota Malang periode 2020 – 2021
2. Untuk menganalisis bagaimana nilai Indeks Kesejahteraan Baznas (IKB) UMKM Kota Malang periode 2020 – 2021
3. Untuk mengetahui bagaimana strategi Baznas Kota Malang dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahik dan UMKM selama pandemi

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, maka hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Teoritis

1. Penulis, sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan Strategi Baznas Kota Malang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik dan UMKM Selama Masa Pandemi COVID-19.
 2. Keilmuan, untuk menambah bukti empiris mengenai Strategi Baznas Kota Malang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik dan UMKM Selama Masa Pandemi COVID-19.
 3. Peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya mengenai topik ini.
- b. Praktis
1. Bagi Baznas Kota Malang, memberikan saran untuk meningkatkan strategi Baznas Kota Malang dalam Mensejahterakan Mustahik dan UMKM.
 2. Bagi Mahasiswa prodi Perbankan Syari'ah, memberikan pengetahuan tentang praktik manajemen dana Zakat dan dapat mempelajari praktik manajemen dana Zakat yang efektif dari studi kasus penelitian.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa menggunakan alat ukur kemiskinan CIBEST Quadrant memungkinkan kita untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemiskinan. Termasuk aspek kemiskinan materil, spiritual, kemiskinan absolut, dan kesejahteraan pada mustahik. Hasil dari penelitian ini kepada Mustahik dan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan selama masa pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

- 1 Analisis data Mustahik menggunakan indeks CIBEST sebelum menerima bantuan (<2020) Baznas Kota Malang menunjukkan Indeks Kemiskinan Materiil rumah tangga/keluarga Kota Malang sebesar 18 %. Kemudian Baznas memberikan bantuan kepada mereka pada masa pandemi Covid-19 (2021), hingga Indeks Kemiskinan Materiil Mustahik berada di angka 12 %. Kondisi tersebut menggambarkan penurunan warga miskin sebesar 6%. Sementara untuk angka kemiskinan spiritual dan absolute, angkanya lebih stabil, tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Artinya spritual mustahik cenderung stabil dalam keadaan mendapat atau tidak mendapat bantuan. Presentase tersebut membuahkan hasil kesejahteraan mustahik naik sebesar 6%, dari yang semula 6 % menjadi 12 %.
- 2 Indeks kemiskinan materiil UMKM Kota Malang sebelum mendapat bantuan Baznas Kota Malang (<2020) adalah tidak mengalami kenaikan dan penurunan. Diikuti juga dengan angka-angka yang lain,

yakni indeks kemiskinan spirital dan absolute yang juga cenderung tetap.

- 3 Bahwasannya Baznas Kota Malang melalui program-programnya yakni; Kesehatan, Pendidikan, Kemanusiaan, Dakwah dan Advokasi dapat meningkatkan kesejahteraan Mustahik dan UMKM selama pandemi. Selain itu ada beberapa program unggulannya selama pademi seperti; Catering berkah, Bedah Rumah dan Beasiswa Covid-19. Program-program ini lah yang mendasari peningkatan kesejahteraan mustahik dan UMKM selama masa pandemic Covid-19.

5.2 Keterbatasan

Dalam penelitian ini, peneliti juga mempunyai keterbatasan antara lain:

1. Keterbatasan penggalan data mustahik dan UMKM penerima bantuan dari Baznas Kota Malang selama tahun 2020-2021.
2. Uji validitas data, karena peneliti hanya menggunakan teori ukur model CIBEST.
3. Keterbatasan objek penelitian, karena kami hanya menggunakan 2 objek saja. Yakni mustahik dan UMKM.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini sifatnya temporal, jadi perlu ada penelitian-penelitian lain di waktu yang lain juga untuk memperbarui data dan analisis.

2. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya menggunakan teori selain teori yang penelitian ini gunakan.
3. Untuk objek-objek penelitian dari sudut pandang lainnya bisa dilanjutkan peneliti-peneliti selanjutnya



DAFTAR PUSTAKA

- A.R, A., Abidin, T. M. bin T. Z., & Nor, Z. M. (2017). Penentuan Had Kifayah Zakat Berdasarkan Maqasid Syariah. *Sains Insani*, 2(1), 48–53. <https://doi.org/10.33102/sainsinsani.vol2no1.50>
- Andika, R., Rahajuni, D., & Alfarisy, F. (2022). Determinan Kemiskinan di Indonesia Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 Periode Tahun 2015-2020. *MidYear National Conference ...*, September 2021, 119–127. <http://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/myc/article/view/3030%0Ahttp://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/myc/article/viewFile/3030/1998>
- Anisyah Al Faqir. (2020). *Menkop Teten Sebut Persaingan Usaha di Sektor UMKM Tinggi Saat Pandemi*. Merdeka.Com. <https://m.merdeka.com/uang/menkop-teten-sebut-persaingan-usaha-di-sektor-umkm-tinggi-saat-pandemi.html>
- Badan Amil Zakat Nasional. (2020). Outlook zakat nasional 2020. In *Puskas Baznas*. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1113-outlook-zakat-indonesia-2020>
- Baznas. (2022a). *BAZNAS Bantu Pencarian Korban Tertimbun Longsor di Bogor*. Humas BAZNAS RI. https://baznas.go.id/tanggapbencana/baca/BAZNAS_Bantu_Pencarian_Korban_Tertimbun_Longsor_di_Bogor/UVJBN0trQVdvUWxWcDNGR1hGSERZdz09
- Baznas. (2022b). *Pengumuman Peserta Beasiswa Cendekia BAZNAS Mahad Aly*. Pengumuman Peserta Beasiswa Cendekia BAZNAS Mahad Aly.

https://baznas.go.id/beasiswa/baca/Pengumuman_Peserta_Beasiswa_Cendeki_a_BAZNAS_Mahad_Aly/YUdYOHdKUWtiWFQ3cUxmOXDcmNrUT09

Baznas, P. (2020). *Rencana Strategis BAZNAS 2020-2025* (pp. 1–127).

BAZNAS, P. (2018). Outlook Zakat Indonesia 2018. In *Pusat Kajian Strategis BAZNAS* (Cetakan I). Pusat Kajian Strategis.
<https://puskasbaznas.com/home/about-us>

Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah* (2nd ed.). Rajawali Pers.

BPS. (2019). Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2019. *Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2019*, 300.

<https://www.bps.go.id/publication/2019/12/20/60138aa2d7b9b78802991240/penghitungan-dan-analisis-kemiskinan-makro-di-indonesia-tahun-2019.html>

BPS. (2020). Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia. *Badan Pusat Statistik*, 1–90.

<https://www.bps.go.id/publication/2019/12/20/60138aa2d7b9b78802991240/penghitungan-dan-analisis-kemiskinan-makro-di-indonesia-tahun-2019.html>

BPS. (2021a). *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2021* (M. S. Nur Sahrizal S.Si, M. E. K. . Nuri Taufiq SST, & M. S. Masfufah SST., SE. (eds.)). Badan Pusat Statistik.

BPS. (2021b). Profil Kemiskinan Kota Malang 2021. *Badan Pusat Statistik Kota Malang*, 18, 1–12.

<https://malangkota.bps.go.id/pressrelease/2021/12/08/259/profil-kemiskinan-kota-malang-2021.html>

- BPS. (2022a). *Banyaknya Tempat Usaha dan Pedagang Menurut Kecamatan di Kota Malang 2020-2022*. Badan Pusat Statistik Kota Malang. <https://malangkota.bps.go.id/indicator/33/122/1/jumlah-tempat-usaha-dan-pedagang-di-kota-malang.html>
- BPS. (2022b). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang Tahun 2019*. 27, 1–10.
- Choirin, M., Fachantunnisa, H., Rarasocta, A. V., Arbi, D. S., Anggraini, D., Tsabita, K., & Siddiq, M. R. (2022). Laporan Zakat Dan Pengetasan Kemiskinan 2021. In *Puskas*. Puskas BAZNAS.
- Choirin, M., Farchatunnisa, H., Rarasocta, A. V., Hartono, N., Supriyadi, Anggraini, D., Tsabita, K., Siddiq, M. R., Arbi, D. S., Zaenab, Munir, A., Jumadil, & Hasriani. (2022). Indikator Pemetaan Potensi Zakat. In *Puskasbaznas* (Issue 4). Pusat Kajian Strategis.
- Damanhur, N. (2016). Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Visioner & Strategis*, 5(2), 71–82.
- Dzikri, A. (2022). *BAZNAS Raih 2 Penghargaan dalam Ajang Global Good Governance 2022*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-6085913/baznas-raih-2-penghargaan-dalam-ajang-global-good-governance-2022>
- Fahlefi, R. (2016). Perkembangan Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar Periode 2010 s.d. 2014. *Jurnal Ilmiah Syari'Ah*, 15.
- Fakhrudin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. UIN Malang Press.
- Fatmi, D. R., & Suryaningsih, S. A. (2019). Pengaruh Program Sentra Ternak

Mandiri (STM) Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada LAZ Ummul Quro Jombang. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2, 1–11.

Habibah, A. A., Toriquddin, M., & Qibtiyah, L. (2020). Optimalisasi Fungsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Memaksimalkan Kinerja Baznas Kota Malang Menurut Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. *Assyarikah: Journal Of Islamic Economic Business FEBI Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan*, 1(1), 98–114.

Hafidhuhhin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Cetakan 1). Gema Insani.

Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157–172. <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/39>

Hamidiyah, E., Margono, B., R., D., & Andayani, et al. (2020). *BAZNAS Zakat Sebuah Perjalanan Kebangkitan Zakat*. 1–376.

Handayani, N. (2023). *MODEL CIBEST PADA BAZNAS KARANGANYAR*. Universitas Islam Negri Raden Mas Said Surakarta.

Hariyanti, S., & Rahmawati, S. (2022). Strategi Pengelolaan Zis Pada Musim Pandemi Covid-19 (Studi Pada Baznas Sidoarjo). *Reinforce: Journal of Sharia Management*, 1(1), 46–63. <https://doi.org/10.21274/reinforce.v1i1.5487>

Hasan, A. F. (2020). Optimalisasi Baznaz Kota Malang Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Mustahiq. *Journal of Islamic Business Law*, 4(1), 10–21.

<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/433%0Ahttp://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/download/433/317>

Mahmudah, S. N., & Zulfa, F. E. (2018). Pengaruh Zakat Maal Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahiq di Yatim Mandiri Kediri. *Jurnal Al-Hikmah*, 6, 75–97.

Maulana, H. (2008). Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Baz Kota Bekasi). In *Skripsi Journal*.

Mirnawati, & Huda, M. (2022). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional (Studi Pada Baznas Kota Samarinda). *EKONOMI SYARIAH MULAWARMAN*, 1(1), 105–114.

Mujayanah, E. (2020). *Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Muzakki Di Kabupaten Pesisir Barat*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Mukaromah, A., Pratama, F. A., & Apriyanto, Y. (2022). Analisis Strategi Pengelolaan Dana Zakat Thariqatul Jannah Indonesia Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pada Pengusaha Mikro Di Laz Zakat Center Kabupaten Cirebon. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 3(1), 103. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v3i1.662>

Muzayyanah. (2020). Mustahik Zakat Dalam Islam. *Uin Walisongo*, 4(1), 56–60.

Narimawati, U. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Agung Media.

Nopiardo, W. (2019). Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2016 PERKEMBANGAN FATWA MUI TENTANG MASALAH ZAKAT Widi Nopiardo. *Jurnal Ilmiah Syari'Ah*, 18(1), 65–76.

- Nurfadhilah, R. F., & Ratnasari, R. T. (2019). Pemberdayaan Lembaga Amil Zakat Masjid Rungkut Jaya Surabaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(3), 248–253.
- Nurhajizah, M. S. (2017). Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat Melalui E-Commerce. *Skripsi*.
- Puskasbaznas. (2018). *Kajian Had Kifayah*.
- Puskasbaznas. (2019a). Outlook Zakat Indonesia 2019. In *puskasbaznas*.
- Puskasbaznas. (2019b). Pengaruh Zakat terhadap Perekonomian Makro Indonesia. In *Puskas Baznas* (Vol. 4, Issue 1). Puskas BAZNAS.
- Puskasbaznas. (2020). Indeks Zakat Nasional 2.0. In *puskasbaznas*. Puskas BAZNAS.
- Puskasbaznas. (2022a). Indikator Pemetaan Potensi Zakat 2022. *Center of Strategic Studies of BAZNAS*, July, 1–158.
https://www.researchgate.net/profile/Gustani-Mak/publication/343039557_Indikator_Pemetaan_Potensi_Zakat_IPPZ/links/5f126f54299bf1e548c0c248/Indikator-Pemetaan-Potensi-Zakat-IPPZ.pdf
- Puskasbaznas. (2022b). *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Puskas BAZNAS.
<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Rahmatillah, N. S. (2019). Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik di Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomim Islam Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh*, 1(1), 91–108.
- Rigby, D., & Cáceres, D. (2001). Organic farming and the sustainability of agricultural systems. *Agricultural Systems*, 68(1), 21–40.

[https://doi.org/10.1016/S0308-521X\(00\)00060-3](https://doi.org/10.1016/S0308-521X(00)00060-3)

Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>

Rohim, A. N. (2020). Revitalisasi Peran dan Kedudukan Amil Zakat dalam Perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 41. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1925>

Romdhoni, A. H. (2017). Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3(1), 23–35. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.403>

Siti Khusnia, & Imam Royani Hamzah. (2022). ANALISIS KONTRIBUSI FILANTROPI ISLAM TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI TENGAH PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Study Kasus BAZNAS Kota Kediri). *ADL ISLAMIC ECONOMIC : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 3(1), 27–42. <https://doi.org/10.56644/adl.v3i1.37>

Soleha, A. R. (2020). Kondisi UMKM Masa Pandemi Covid-19 Pada Pertumbuhan Ekonomi Krisis Serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ekombis*, 6(2), 165–178.

Srijani, K. N. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 8(2), 191. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7118>

Sudipa, I. G. I., & Aryati, K. S. (2021). Kombinasi Multi Factor Evaluation Process (MFEP) Dan Equal Weight Dalam Penentuan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Sains Komputer & Informatika (J-SAKTI)*, 5(1), 83–92.

- Sugeng, A., & Rahman, A. A. (2016). EKSPLOKASI INDIKATOR DALAM MENENTUKAN FAKIR DAN MISKIN BERDASARKAN ḤAD AL-KIFĀYAH ZAKAT: KAJIAN DI LAMPUNG INDONESIA Exploring Indicator of Poor and Needy based on Ḥad al-Kifāyah Zakāh: A Study at Lampung Indonesia. *Jurnal Syariah, Jil, 24(3)*, 369–392.
- Sugiyono. (2007). *Statistika Untuk Penelitian* (A. Nuryanto (ed.)). Alfabeta.
- Sutiani. (2022). *ANALISIS STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT OLEH BAZNAS KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19: STUDI KASUS TAHUN 2020-2021* (Issue 8.5.2017). Universitas Islam Negri Mataram.
- Syaripudin, E. I., & Putri, M. T. (2022). Kajian Kategori Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. *Jurnal JHESY, 01*, 1–9.
- Tanjung, D. S. (2019). Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usha Dan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Medan Timur. *Jurnal Ekonomi Islam, 4(1)*, 88–100.
- Todaro, M. P., & Stephen, S. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Edisi ke d). Erlangga.
- Triantini, Z. E. (2010). Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(1)*, 87–100.
- Wika Undari, & Lubis, A. S. (2021). Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, 6(1)*, 32–38.
<https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.702>



Yusuf, Q. (1996). *Hukum Zakat* (2nd ed.). Pustaka Mizan.

